

SKRIPSI

PERAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM MELAKUKAN FUNGSI PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BACU, KECAMATAN BAREBBO, KABUPATEN BONE.

Program studi Ilmu Pemerintahan



Oleh :

Andi Mapparessa

E051191036

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM MELAKUKAN
FUNGSI PENGAWASAN DI DESA BACU, KECAMATAN BAREBBO,
KABUPATEN BONE**

Disusun dan diajukan oleh


ANDI MAPPARESSA

E051191036


Telah disetujui oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si.
NIP. 195708181984031002




Rahmatullah, S.IP., M.Si.
NIP. 197705132003121002

Mengetahui

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin



Dr. H.A.M. Rusli, M.Si.
NIP. 1964072719910310001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Mapparessa

NIM : E051191036

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul ***“Peran Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Di Desa Bacu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone”*** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar Hak Cipta lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar Hak Cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 18 Oktober 2023

Yang menyatakan



(Andi Mapparessa)

E051191036

LEMBAR PENERIMAAN

SKRIPSI

**PERAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM MELAKUKAN
FUNGSI PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA
BACU, KECAMATAN BAREBBO,
KABUPATEN BONE**

Disusun dan diajukan oleh

ANDI MAPPARESSA

E051191036

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Makassar, 18 Oktober 2023

Menyetujui,

Panitia Ujian

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H Juanda Nawawi, M. Si.	Ketua	1.....
2	Rahmatullah, S.IP., M.Si.	Sekretaris	2.....
3	Dr. H. A. M. Rusli, M.Si.	Anggota	3.....
4	Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M. Si.	Anggota	4.....

PRAKATA

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa langit dan bumi beserta isinya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada setiap manusia yang dikehendaki-Nya.

Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu 'Alaihi wa Sallam, suri teladan terbaik bagi umat manusia, juga kepada keluarga serta sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya.

Penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa dukungan dan bantuan seluruh pihak-pihak terkait baik secara langsung maupun secara tidak langsung kepada peneliti. Untuk itu tidaklah berlebihan jika peneliti mengkhususkan bagian ini hanya untuk menghaturkan banyak terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat kedua orangtua penulis (mama & papa) yang tersayang dan tercinta, dalam kesederhanaan, keikhlasan, mendidik dengan kasih sayang tanpa batas, yang senantiasa memberikan dorongan dan dukungan baik moril maupun materil, member motivasi, kepercayaan, doa serta restu kepada penulis sehingga dapat menghadapi setiap kehidupan.

Pada kesempatan ini, peneliti juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si. selaku penasehat akademik sekaligus dosen pembimbing I dan Pak Rahmatullah, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing II dalam menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih yang tak terhingga atas segala arahan, bimbingan, saran, dan waktu yang diberikan kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini, serta permohonan maaf yang

sebesar-besarnya bila mana selama proses bimbingan skripsi peneliti memiliki banyak kekurangan dan secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang menyinggung Bapak selama proses bimbingan skripsi. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan serta kemudahan dalam segala urusan Bapak dan Ibu dosen pembimbing.

3. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si. dan Bapak Dr. A. Lukman Irwan, S.IP. M.Si. Selaku dosen penguji. Terima kasih telah memberikan kritik dan saran yang membangun bagi peneliti dalam penyempurnaan skripsi yang lebih dari sebelumnya.
4. Segenap Pegawai Akademik, dan Kemahasiswaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Terimakasih Bapak dan Ibu yang telah membantu dalam pengurusan administrasi, persuratan, maupun berkas yang dibutuhkan hingga akhirnya dapat ujian.
5. Seluruh dosen FISIP-UH yang telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan, dan nasehat kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Hasanuddin.
6. Kepada Nona pemilik Nim A011191197 yang selalu menemani dan menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah, dan memberikan begitu banyak kontribusi baik itu dukungan, semangat, motivasi, tenaga, pikiran materi, dan kesabaran dalam penulisan skripsi ini, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya selama mengerjakan skripsi ini, semoga seterusnya dan selamanya.
7. Sahabat penulis (Yoga, Yan, Doni, Alfi) terimakasih untuk dukungan dan motivasinya dalam kelancaran tugas akhir penulis.
8. Teman seperjuangan sedari KKN khususnya Akmal dan Fatah serta teman-teman ZEITGEIST yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang senantiasa saling membantusaat proses penelitian serta saling menghibur dan menguatkan.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Olehkarenanya, peneliti mengharapkan segala saran serta kritik dari berbagai pihak demi terwujudnya karya yang lebih baik di masa yang akan datang. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Makassar, 18 Oktober 2023

Andi Mapparessa

ABSTRAK

Nama : Andi Mapparessa Nim : E051191036, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Skripsi yang berjudul : “*Peran Inspektorat dalam melakukan fungsi pengawasan di Desa Bacu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone*”. Di bawah bimbingan Prof.Dr. Juanda Nawawi, M.Si sebagai pembimbing utama dan Bapak Rahmatullah, S.IP, M.Si sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan Inspektorat Daerah terhadap Pengelolaan dana Desa serta apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan dana Desa di Desa Bacu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone.

Metode Penelitian dan Tipe Penelitian yang digunakan yaitu Deskriptif Kualitatif, dengan tujuan mendapatkan hasil dan kesimpulan akhir yang sesuai dengan Peran Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan di Desa Bacu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa :Peran Inspektorat Daerah Dalam melakukan Pengawasan Dana Desa di Desa Bacu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan prosedur, walaupun dalam proses pemeriksaan masih terdapat

beberapa kekurangan yang terdapat pada tim pemeriksa, maupun dari Desa Bacu itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi Peran Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan di Desa Bacu Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone adalah keterbatasan anggaran dan waktu, keterlambatan penyerahan dokumen dari pihak desa, kurang lengkapnya data-data yang akan dicantumkan ke LHP, selain itu lambatnya tindak lanjut dari desa terhadap hasil temuan ditambah lagi SDM dari perangkat desa yang kurang mumpuni sehingga memakan waktu yang lama dalam proses pemeriksaan. Faktor pendukungnya seperti ketersediaan alat yang memadai sehingga dapat menunjang kelancaran pemeriksaan, dan mempunyai dasar Audit pemeriksaan.

Kata Kunci : Peran Inspektorat, Pengawasan, Dana Desa

ABSTRACT

Name : Andi Mapparessa Nim : E051191036, Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. The thesis entitled: "The Role of the Inspectorate in carrying out the oversight function of the Village Fund in Bacu Village, Barebbo District, Bone Regency". Under the guidance of Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si as the main supervisor and Mr. Rahmatullah, S.IP, M.Si as the accompanying supervisor.

This study aims to find out how the Regional Inspectorate supervises the Management of Village funds and what are the factors that influence the Role of the Regional Inspectorate in supervising Village funds in Bacu Village, Barebbo District, Bone Regency.

The research method and type of research used is qualitative descriptive, with the aim of obtaining final results and conclusions that are in accordance with the role of the Regional Inspectorate in carrying out the supervisory function in Bacu Village, Barebbo District, Bone Regency. Data collection was carried out by way of interviews, observation, literature study and documentation.

The results of this study state that: The role of the Regional Inspectorate in Supervising Village Funds in Bacu Village, Barebbo District, Bone Regency, has been carried out properly and in accordance with procedures, although in the inspection process there are still some deficiencies found in the examining team, as well as from the village Bacu

itself. Factors that influence the role of the Regional Inspectorate in carrying out the supervisory function in Bacu Village, Barebbo District, Bone Regency are budget and time constraints, delays in submitting documents from the village, incomplete data to be included in the LHP, in addition to slow follow-up from the village to the findings plus the HR from village officials who are less qualified so that it takes a long time in the inspection process. Supporting factors include the availability of adequate tools to facilitate the smooth running of audits, and having a basis for audit audits.

Keywords: Inspectorate Role, Supervision, Village Fund

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	1
PERNYATAAN KEASLIAN.....	2
LEMBAR PENERIMAAN.....	3
PRAKATA	4
ABSTRAK	7
ABSTRACT	9
DAFTAR ISI.....	11
DAFTAR TABEL.....	14
DAFTAR GAMBAR.....	15
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang	16
1.2 Rumusan Masalah	25
1.3 Tujuan Penelitian	26
1.4 Manfaat Penelitian	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	
2.1 Konsep Pengawasan	28
2.1.1 Pengertian Pengawasan.....	28
2.1.2 Tujuan Pengawasan	28
2.1.3 Proses Pengawasan	29
2.1.4 Macam-Macam Pengawasan	30
2.2 Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	32
2.3 Konsep Desa	33
2.3.1 Pengertian Desa.....	33
2.3.2 Ciri-Ciri Desa	34
2.3.3 Unsur-Unsur Desa	35
2.3.4 Keuangan Desa	36
2.3.5 Dana Desa	36
2.3.6 Pengelolaan Dana Desa	37
2.4 Kerangka Konsep.....	37

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39
3.1 Jenis dan Tipe Penelitian	39
3.2 Waktu Penelitian dan Lokasi Penelitian	39
3.3 Sumber Data	40
3.4 Informasi Penelitian	40
3.5 Fokus Penelitian	41
3.6 Teknik Pengumpulan Data	41
3.7 Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Gambaran Umum Desa Bacu	45
4.1.1 Sejarah Desa Bacu	45
4.1.2 Demografi	46
4.1.3 Kondisi Sosial	47
4.1.4 Kondisi Ekonomi	50
4.1.5 Pembagian Wilayah Desa dan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	52
4.1.5.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	53
4.1.6 Visi dan Misi Desa Bacu	53
4.2 Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Bone	56
4.2.1 Latar Belakang Inspektorat Kabupaten Bone	56
4.2.2 Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Bone	58
4.2.3 Visi dan Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Bone	60
4.2.4 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bone	64
4.3 Hasil Penelitian	70

4.3.1 Peran Inspektorat Daerah dengan Unit Analisis	
Pemeriksaan	71
4.3.2 Peran Inspektorat Daerah dengan Unit Analisis	
Pengusutan	75
4.3.3 Peran Inspektorat Daerah dengan Unit Analisis	
Pengujian.....	79
4.3.4 Pengawasan dengan Unit Analisis Pelaksanaan ...	81
4.3.5 Pengawasan dengan Unit Analisis Monitoring dan	
Evaluasi	84
4.3.6 Hasil Laporan Pemeriksaan	88
4.3.7 Dana Desa dengan Unit Analisis Pengalokasian ...	105
4.3.8 Dana Desa dengan Unit Analisis Penyaluran.....	107
4.3.9 Dana Desa dengan Unit Analisis Penggunaan	109
4.3.10 Faktor Penghambat dalam pengawasan Inspektorat	
Daerah di Desa Bacu	113
4.3.11 Faktor Pendukung dalam pengawasan Inspektorat	
Daerah di Desa Bacu	116
BAB V PENUTUP	119
5.1 Kesimpulan	119
5.2 Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA	121

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Proyeksi Pendapatan Desa Bacu Tahun 2017-2021	21
Tabel 4.1 Nama – Nama Kepala Pemerintahan Bacu	43
Tabel 4.2 Sarana Pendidikan.....	45
Tabel 4.3 Sarana dan Prasarana Kesehatan	46
Tabel 4.4 Jumlah Tenaga Kesehatan.....	46
Tabel 4.5 Jumlah Berdasarkan Agama	47
Tabel 4.6 Sarana Keagamaan	47
Tabel 4.7 Luas Wilayah Desa Bacu Menurut Penggunaannya	48
Tabel 4.8 Potensi Ekonomi Desa.....	48
Tabel 4.9 Penduduk berdasarkan pekerjaan (usia10 tahun ke atas)	48
Tabel 4.10 Potensi Ekonomi Desa.....	49
Tabel 4.11 Keadaan Pemerintah Desa Bacu	50
Tabel 4.12 perbandingan rata-rata dimensi.....	89
Tabel 4.13 perbandingan Volume Pekerjaan	89
Tabel 4.14 perbandingan Hasil konversi Harga Satuan	90
Tabel 4.15 perbandingan rata-rata dimensi.....	92
Tabel 4.16 Perbandingan Volume Pekaerjaan.....	92
Tabel 4.17 Perbandingan hasil Konversi Harga Satuan	92
Tabel 4. 18 perbandingan rata-rata dimensi.....	95
Tabel 4.19 Perbandingan Volume Pekerjaan.....	95
Tabel 4.20 Perbandingan hasil Konversi Harga Satuan	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konsep.....	35
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Inspektorat Bone	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam memberikan kewenangan yang luas kepada daerah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah. Dengan kewenangan yang luas terbuka kesempatan bagi daerah otonom untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Penerapan asas desentralisasi sebagai bentuk pembagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, memberikan konsekuensi bagi tumbuh kembangnya kreativitas daerah dalam mengatur dan mengelola potensi daerah tersebut bersama dengan peran aktif masyarakat. Sehingga dapat meningkatkan taraf pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Otonomi luas dimaksudkan bahwa kepala daerah diberikan tugas wewenang hak dan kewajiban sertatanggung jawab untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Matei dkk. 2011:27). Sejak diterbitkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah telah memperluas lingkup konsep

desentralisasi dan otonomi daerah dalam rangka membangun kesejahteraan rakyat. Desentralisasi dikembangkan hingga lingkup pemerintahan desa (Vera 2020:27).

Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, Pemerintahan desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Yang mana peran menurut Soekanto dalam (Syarifudin 2021:70) adalah aspek dinamis kedudukan atau status apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai, maka ia bisa menjalankan suatu peranan, Sehingga guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. (Aliman dkk. 2020:29). Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah termasuk desa telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, juga kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan. Dalam rangka melakukan transformasi untuk meraih perbaikan kualitas organisasi pemerintah, maka perlu dilakukan fungsi pengawasan (control) terhadap seluruh tindakan dari proses transformasi tersebut. Melalui

pengawasan, dapat diketahui dan diperoleh data yang dapat berupa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sejak awal. Jika kekurangan dan kesalahan diketahui lebih awal maka akan dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan dengan cepat, artinya semua permasalahan dapat diantisipasi. Dengan demikian akan menghindari terjadinya kebocoran dan pemborosan untuk membiayai hal-hal yang justru harus direvisi.

Selain itu, pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya Good Government untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik KKN, yakni Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Trisnawati, 2020:292). Inspektorat kabupaten merupakan instansi yang berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.

mekanisme pengelolaan keuangan desa saat ini mirip dengan mekanisme pengelolaan APBD Provinsi/ kabupaten/kota. pengelolaan APBD provinsi/kota/kabupaten yang didukung dengan SDM yang lebih baik dan berpengalaman saja masih sering terjadi penyimpangan, jika dibandingkan dengan desa yang kapasitas SDMnya yang masih sangat terbatas sehingga sangat wajar apabila merasa khawatir. Seperti yang kita ketahui sekarang, dana desa yang bersumber dari APBN dan yang alokasikan melalui APBD itu jumlahnya tidak sedikit, sehingga memungkinkan bagi aparat atau pemerintah desa melakukan penyalahgunaan dana, dana desa yang seharusnya digunakan untuk

kesejahteraan masyarakat desa, bisa saja disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Potensi masalah yang akan muncul dengan adanya ketidaksielarasan ini adalah adanya tindakan kecurangan di Pemerintah Desa yang cukup tinggi. Kecurangan (fraud) adalah perbuatan curang yang dilakukan dengan berbagai cara secara licik dan bersifat menipu dan sering tidak disadari oleh korban yang dirugikan. Ada tiga jenis fraud yakni penyalahgunaan dana desa, kecurangan laporan keuangan dan korupsi. Kecurangan laporan keuangan nampak pada penyajian laporan keuangan (laporan APBDesa) yang dimanipulasi sehingga tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Potensi kecurangan pengelolaan dana desa ini, perlu diantisipasi, dikendalikan melalui struktur dan sistem serta dicegah sehingga penggunaan dana desa dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan. Seluruh instansi seharusnya bersama-sama bersinergi dalam rangka pengendalian dan pengawasan dana di Desa, baik Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pendamping Desa dan Pemerintah Kabupaten. Inspektorat sebagai OPD Pemerintah Kabupaten Bone yang bertugas melaksanakan pengawasan keuangan desa dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintah Desa. Beberapa potensi kecurangan khususnya dalam pengelolaan dana desa perlu diidentifikasi dan dipetakan bersama-sama untuk selanjutnya ditempuh langkah pengendalian untuk meminimalisir potensi tersebut.

Berdasarkan (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), menjelaskan bahwa Inspektorat sebagai auditor internal awalnya berperan sebagai

lembaga pengawasan internal pemerintah daerah yang diharapkan mampu untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah dengan baik, dalam artian sebagai mata dan telinga kepala daerah. Kepala daerah membutuhkan kepastian terkait dengan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan untuk menghindari tindakan menyimpang yang merugikan seperti pengelolaan anggaran yang tidak efektif dan efisien, Tampubolon dalam (Romalasari 2018:11) Seiring dengan berjalannya waktu, Inspektorat tidak lagi hanya berperan sebagai pengawas namun juga memiliki peran sebagai konsultan dan katalisator.

Hubungan antara inspektorat dengan dana desa diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 112 dan pasal 113 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang kebijakan pengawasan di lingkungan kementerian dalam negeri dan penyelenggaraan pemerintah daerah ditegaskan bahwa salah satu kegiatan Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah melakukan pengawasan dana desa (Hernadianto, dkk 2020). Dimana Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang di peruntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Menanggapi hal tersebut pemerintah juga mengeluarkan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan

Keuangan Desa 2020) yang didalamnya tertulis bahwa pengawasan pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh APIP Kementrian, APIP daerah provinsi, dan APIP daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan dalam bentuk review, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan (Tumboimbela 2022:3).

Adapun peraturan Bupati Bone mengenai tugas pokok dan fungsi inspektorat daerah Kabupaten Bone dalam melakukan pengawasan di desa terdapat pada Peraturan Bupati Bone Nomor 59 tahun 2016 pasal 4 mengenai tugas pokok dan fungsi serta tata kerja inspektorat yang berbunyi: (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; b. pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati; d. penyusunan laporan hasil pengawasan. e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun yang menjadi dasar audit pemeriksaan Inspektorat di desa bacu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah, Peraturan Bupati Bone nomor 59

Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat, Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Bone Nomor 700/704/255/VI/2022, Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Bone T.A 2022 Nomor 955 Tanggal 30 Desember 2022.

Penduduk Desa Bacu tahun 2016 melalui Sistem DataBase Desa (SDD) yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone ± 998 jiwa. Terdiri dari laki-laki ± 465 jiwa, sedangkan perempuan ± 533 jiwa. Seluruh penduduk Desa Bacu terhimpun dalam keluarga (rumah tangga) dengan jumlah sebanyak ± 250 KK. Dari 250 KK yang ada di Desa Bacu, 57KK diantaranya masih kategori miskin, hal ini dibuktikan bahwa jumlah KK penerima Raskin sebanyak 57KK, pemegang KPS 57KK. Sedangkan pemilik kartu keluarga Harapan (PKH) sebanyak 20 dan yang belum 173KK.

Adapun arah Kebijakan Pendapatan Desa Bacu yakni, Pendapatan Desa sebagai salah satu unsur dalam pengelolaan keuangan Desa merupakan semua uang yang masuk ke APBDesa melalui rekening Desa. Pendapatan Desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa yang bersumber dari APBN, Alokasi Dana Desa sebagai dana perimbangan yang bersumber dari DAU Kabupaten, dana bagi Hasil Pajak dan Retribusi, bantuan Pemerintah/Kabupaten/Provinsi, dana hibah, dan sumbangan pihak ketiga.

Kebijakan pendapatan Desa Bacu senantiasa diarahkan pada upaya-upaya untuk peningkatan pendapatan Desa dengan memaksimalkan segala potensi yang dimiliki. Dengan demikian diharapkan terjadi peningkatan pendapatan Desa secara signifikan.

Tabel 1.1
Proyeksi Pendapatan Desa Bacu Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
I	PENDAPATAN	1.590.500.000	1.780.845.000	2.147.335.000	2.403.962.000	2.616.758.000
A	<i>Pendapatan Asli Desa</i>	3.500.000	8.000.000	10.500.000	15.500.000	17.000.000
B	Pendapatan Transfer					
1	Dana Desa	1.043.433.000	1.279.929.000	1.569.115.000	1.671.900.000	1.868.986.000
2	Bagian dari hasil pajak & Retribusi Daerah Kabupaten	18.891.500	19.000.000	19.100.000	19.200.000	19.300.000
3	Alokasi Dana Desa	524.675.500	473.916.000	548.620.000	697.362.000	711.472.000
4	Bantuan Keuangan Provinsi	0	0	0	0	0
5	Bantuan Keuangan Kabupaten	0	0	0	0	0
C	<i>Pendapatan Lain-lain</i>	0	0	0	0	0
1	Hibah dan sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	0	0	0	0	0
2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN	1.590.500.000	1.780.845.000	2.147.335.000	2.403.962.000	2.616.758.000

Sumber : RPJM-DESA BACU 2017-2022

Pelaksanaan Program Dana Desa harus tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab aparatur-aparatur desa serta Dana Desa tersebut harus dialokasikan dan digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Prosedur dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk memastikan pelaksanaan program tersebut berjalan secara tertib, transparan, partisipatif dan akuntabel serta sesuai dengan apa yang telah disusun dan direncanakan sebelumnya maka perlu pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut. Peran pengawasan dalam suatu program pembangunan muncul sebagai sarana untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan tersebut telah dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu dalam pelaksanaan suatu program pembangunan, pengawasan haruslah melekat didalamnya dalam arti pengawasan merupakan bagian dari aktivitas pelaksanaan program pembangunan itu sendiri.

Secara administratif wilayah Desa Bacu terdiri atas 2dusun, yaitu dusun Watang Bacu terdiri dari 5RT, Dusun Pudet terdiri dari 3RT. Secara umum penggunaan wilayah desa Bacu sebagian besar untuk lahan pertanian berupa persawahan dan perkebunan, lokasi perumahan masyarakat, sarana dan prasarana pemerintahan, pendidikan, keagamaan, olahraga dan perkuburan.

Desa Bacu merupakan salah satu Desa dari 17 Desa dan 1 kelurahan yang ada di Kecamatan Barebbo. Yang terletak \pm 17 km dari ibukota kecamatan dan \pm 12 km dari ibukota Kabupaten Bone. Wilayah

Desa Bacu dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua dan roda empat. Desa Bacu terdiri dari dua dusun yaitu dusun Watang Bacu, dan Dusun Pude.

Dari hasil Penelitian mengenai pengawasan pengelolaan Dana Desa, adapun permasalahan yang ditemukan oleh Inspektorat Daerah di Desa Bacu, yaitu terdapat beberapa temuan negatif yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bacu, seperti terdapat beberapa penggunaan Dana Desa yang tidak ada pertanggungjawabannya, Sekretaris Desa tidak melakukan verifikasi terhadap dokumen Rencana Anggaran Biaya, terdapat beberapa kekurangan saat tim pengawas melakukan cek fisik pada kegiatan pembangunan APBDesa Bacu tahun anggaran 2021 yang mengakibatkan pekerjaan fisik tidak sesuai dengan yang direncanakan dan yang dipertanggungjawabkan, dan terdapat kegiatan pemerintahan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang diatas maka pengawasan desa sangat diperlukan agar terciptanya sistem pemerintahan desa yang bersih demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu saya sebagai peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Peran Inspektorat Daerah dalam melakukan Fungsi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Bacu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka secara spesifik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengawasan Inspektorat daerah terhadap pengelolaan dana desa di Desa bacu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone.
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peran inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan pengelolaan dana desadi desa Bacu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini maka tujuan pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan Inspektorat daerah terhadap pengelolaan dana desa di Desa bacu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peran inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan dana desadi desa Bacu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan informasi dan referensi untuk meningkatkan Ilmu Pengetahuan yang berkaitan dengan Pengawasan Inspektorat Dearah di Desa Bacu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat di jadikan pengembangan ilmu, khususnya pada kajian ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan peran Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan di Desa Bacu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone

3. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi kontribusi terhadap kualitas Pengawasan Pemerintahan di Desa Bacu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pengawasan

2.1.1 Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang harus dilakukan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana. Manullang (2012 ; 179).

Menurut Sondang P. Siagian (2005 : 135), Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dikehendaki.

Cara yang dilakukan dalam pengawasan yaitu membandingkan segala sesuatu yang telah dijalankan dengan standar atau rencananya, serta melakukan perbaikan-perbaikan bila terjadi penyimpangan. Jadi dengan pengawasan dapat mengukur seberapa jauh hasil yang telah dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan perlu dilakukan pada setiap tahap supaya mudah dilakukan perbaikan jika terjadi penyimpangan. Pengawasan pada setiap tahap memungkinkan bagi Inspektorat untuk memperkirakan gejala-gejala penyimpangan yang dapat terjadi, sehingga bisa dilakukan tindakan pencegahan.

2.1.2 Tujuan Pengawasan

tujuan dari pengawasan ialah agar setiap rencana yang telah ditentukan sebelumnya dapat dilaksanakan secara berdaya guna atau efisien dan berhasil guna atau dapat kita sebut efektif, sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan dan penyelewengan-penyelewengan serta penyalahgunaan dan tanggung jawab dalam pencapaian tujuan perusahaan yang telah ditentukan sebelumnya.

2.1.3 Proses Pengawasan

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, untuk mempermudah proses pelaksanaannya. Manullang (2012 : 16), dalam merealisasikan tujuan harus dilalui beberapa fase atau urutan sebagai berikut :

- 1) Menetapkan Alat Pengukur (Standart) Bila kita hendak mengukur atau menilai pelaksanaan pekerjaan bawahan, kita harus mempunyai alat penilai atau standar. Alat ini harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum bawahan melaksanakan pekerjaan dan bawahan perlu mengetahui benar alat pengukur yang dipergunakan oleh atasan untuk menilai pekerjaannya.
- 2) Mengadakan Penilaian (Evaluate) Dalam proses pengawasan sangat diperlukan tindakan penilaian. Penilaian dimaksud untuk membandingkan hasil pekerjaan bawahan dengan standar yang telah ditetapkan. Yang menjadi masalah adalah bagaimana cara memperoleh atau mengetahui hasil pekerjaan bawahan dengan baik.

- 3) Mengadakan Tindakan Perbaikan (Corrective Action) Fase terakhir dilaksanakan bila fase sebelumnya dapat dipastikan terjadi penyimpangan. Dengan tindakan perbaikan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan sesungguhnya atau nyata dengan rencana yang telah ditentukan. Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan, maka pertama yang harus kita analisa adalah penyebab terjadinya penyimpangan tersebut. Bila pimpinan sudah mengetahui apa-apa yang menjadi faktor penyebabnya maka barulah diambil tindakan perbaikan.

2.1.4 Macam-macam Pengawasan

Menurut Soewarno (2006 : 139), bahwa objek pengawasan dilakukan terhadap - produk, uang, waktu dan orang, sedangkan dari segi subyeknya pengawasan dibagi menjadi empat macam yaitu :

- 1) Pengawasan dari Dalam

Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan atau unit pengawasan dibentuk oleh organisasi itu sendiri. Unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi itu, data dan informasi tersebut kemudian digunakan oleh pimpinan untuk mengevaluasi baik untuk kemajuan maupun kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Kemudian hasil pengawasan ini dapat di pergunakannya untuk menilai kebijaksanaan atau keputusan pimpinan organisasi itu, dalam hal ini kadang-kadang kebijaksanaan atau keputusan pimpinan yang

telah dikeluarkan itu perlu ditinjau kembali. Sebaliknya pimpinan dapat pula mengadakan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan sepenuhnya.

2) Pengawasan dari Luar

Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang atau unit pengawasan dari luar organisasi. Pengawasan ini dilakukan atas nama pimpinan organisasi karena permintaannya atau pengawasan itu dilakukan atas nama atasan dari pimpinan organisasi itu. Adapun pengawasan dari luar dilakukan oleh instansi, misalnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berwenang melakukan pengawasan keseluruhan dari departemen yang ada di lingkungan Negara Republik Indonesia.

3) Pengawasan Formal

Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berwenang dan dapat secara intern maupun ekstren. Pelaksanaan pengawasan ini prosedurnya telah ditentukan, misalnya periode waktu pertanggung jawaban, periode waktu membuat laporan dan periode waktu pemeriksaan. Orang yang melakukan pengawasan ini melaporkan secara periodik mengenai perkembangan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakannya kepada pimpinan. Kemudian laporan itu harus disertai juga dengan saran-saran perbaikan dan penyempurnaannya, maksud dari laporan unit pengawasan ini agar pimpinan selalu dapat mengikuti perkembangan yang terjadi dalam segala hal dalam organisasi itu.

4) Pengawasan Informal

Pengawasan ini dilaksanakan tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan informal ini biasanya dilakukan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung ialah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dengan melalui media masa, surat-surat kabar dan majalah-majalah. Sedangkan pengawasan tidak langsung ialah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat melalui perwakilan-perwakilan lembaga politik, misalnya melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tingkat I dan DPRD tingkat II, dalam melaksanakan tugasnya pejabat dan pimpinan suatu organisasi menghendaki keterbukaan dalam memperoleh informasi, usul-usul, Saran-saran perbaikan dan penyempurnaan dalam melaksanakan tugas. Saransaran tersebut diharapkan didapat dari bawahannya, hal ini juga menyiapkan pengawasan informal dan cara ini baik untuk dilakukan guna memperbaiki dan penyempurnaan jalannya organisasi serta untuk menghindari kecanggungan hubungan antara atasan dan bawahannya.

2.2 Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah

ditetapkan, dan ketentuan. Selain itu, pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya good governance dan clean government dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (internal audit) dilingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Perka BPKP No. 1633 tahun 2011).

2.3 Konsep Desa

2.3.1 Pengertian Desa

Kata desa berasal dari bahasa sansekerta yaitu dhesi yang artinya tempat kelahiran. Kehidupan di desa identik dengan kesederhanaan dan juga wilayah yang cukup agraris. Jika Anda melihat sawah yang membentang hijau bisa dipastikan itu berada di lingkungan desa. Istilah

desa lainnya adalah suatu wilayah administratif yang terdiri dari kelurahan, kecamatan dan dipimpin oleh kepala desa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh beberapa keluarga dan dipimpin oleh Kepala Desa. Desa juga bisa diartikan sebagai wilayah yang berada diluar kota yang merupakan satu kesatuan.¹ Menurut R. Bintarto menyatakan bahwa desa merupakan sebuah perwujudan dari segi geografis, ekonomis, budaya, sosial dan politik yang terdapat di suatu daerah dan mempunyai hubungan timbal balik antar daerah lainnya.² Sedangkan menurut dari Rifhi Siddiq menyatakan bahwa desa merupakan suatu daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang rendah dengan interaksi sosial bersifat homogeny dan mayoritas penduduknya bermata pencaharian petani karena umumnya di pedesaan berupa wilayah agraris.

2.3.2 Ciri-ciri Desa

Berdasarkan pengertian desa yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikedepankan ciri-ciri umum desa sebagai berikut.

1. Desa umumnya terletak di atau sangat dekat dengan pusat wilayah usaha tani (sudut pandang ekonomi).
2. Dalam wilayah itu perekonomian merupakan kegiatan ekonomi dominan.
3. Faktor-faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya.

4. Tidak seperti di kota ataupun kota besar yang penduduknya sebagian besar merupakan pendatang, populasi penduduk desa lebih bersifat terganti oleh dirinya sendiri.
5. Kontrol sosial lebih bersifat informal dan interaksi antar warga desa lebih bersifat personal dalam bentuk tatap muka.
6. Mempunyai tingkat homogenitas yang relatif tinggi dan ikatan sosial yang relatif ketat dari pada kota (Wiradi dalam Sadu Wasistiono, 2006:16)

2.3.3 Unsur-unsur Desa

Terkait dengan ciri-ciri desa dimaksud, terdapat unsur-unsur desa yang selalu nampak dan perlu mendapat perhatian, yakni berikut ini.

1. Daerah desa, yang berupa tanah pekarangan, tanah perkebunan, tanah persawahan dan tanah jenis lainnya baik yang dimanfaatkan maupun yang tidak dimanfaatkan termasuk di dalamnya laut, sungai, danau dan sejenisnya yang mempunyai luas tertentu, batas-batas tertentu serta terletak di lokasi tertentu.
2. Penduduk desa, setiap orang yang mendiami dan terdaftar sebagai penduduk desa atau bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.
3. Pemerintah desa, adalah kepala desa dan perangkat desa, sedang perangkat desa adalah sekretaris desa dan perangkat desa lainnya dalam hal ini sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain.

2.3.4 Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dengan demikian, penatausahaan pelaporan, dan pertanggungjawaban merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara.

2.3.5 Dana Desa

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada. Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa diperuntukkan bagi desa

dan desa adat yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan dialokasikan kepada setiap desa secara merata dan berkeadilan.

2.3.6 Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan yaitu suatu rangkaian tugas yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang demi mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek yang harus dimiliki pemangku kepentingan desa khususnya aparat desa adalah pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan dana desa. Aspek ini harus dimiliki guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa. Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Asas dalam mengelola keuangan desa terdiri dari transparansi, partisipatif, akuntabel, tertib serta disiplin penggunaan anggaran.

Dalam mengelola dana desa diperlukan mekanisme pengawasan yang bertujuan agar pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel. Untuk meningkatkan keefektifan mekanisme pengawasan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran, maka akan diberikan sanksi pada pihak yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.4 Kerangka Konsep

Kerangka Konsep dalam penelitian ini yaitu Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah di Desa Bacu, Kecamatan Barebbo,

Kabupaten Bone yang dilakukan secara bertahap yang dimulai dari Peran, Pengawasan, Dan dana desa, serta faktor yang mempengaruhi peran Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi Pengawasan di Desa Bacu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone.

Gambar 2.1

Kerangka Konsep

